

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 48/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 32/HK.03.1-Kpt/KPU-
Kab/11/2018 TENTANG JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dan KPU Kabupaten menyusun jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu) dan mengingat tanggal 1 Juni 2018 merupakan hari libur Nasional di pandang perlu melakukan perubahan KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim No 32/HK.03.1-Kpt/KPUKab/II/2018 tentang Jadwal Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/V/2018 Penetapan Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 32/Hk.03.1kpt/Kpu-Kab/11/2018 Tentang Jadwal Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2018.
- 9 Halaman Lampiran.